

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Korupsi yang terjadi dalam pemerintahan jauh lebih berbahaya dari korupsi biasa, hal ini dikarenakan para oknum pemerintah yang melakukan tindakan korupsi dengan mudahnya memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk mencapai tujuan pribadi atau golongan tertentu tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama (Kesumadewi, 2019). Tindakan korupsi yang terjadi secara terus menerus dalam lingkup pemerintahan dapat menghambat jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Kerugian yang dihadapi suatu negara karena tindakan korupsi berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dan perekonomian negara tersebut. Negara-negara yang terkena dampak korupsi yang parah biasanya mengalami inefisiensi ekonomi dan eksploitasi lingkungan yang tidak terdeteksi, dan yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat miskin (Setyobudi & Setyaningrum, 2019). Korupsi juga menyebabkan pemasukan negara berkurang sehingga berdampak terhadap pendapatan negara, aset uang negara berkurang padahal aset uang negara berguna dalam memajukan pembangunan negara untuk kesejahteraan masyarakat, selain itu hal ini

menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat menjadi meningkat (Kesumadewi, 2019). Tak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, korupsi juga berdampak terhadap non keuangan seperti menurunkan kredibilitas sistem pertanggungjawaban pemerintah, menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah, dan terganggunya pelayanan publik (Maria & Halim, 2021).

Di Indonesia, kasus korupsi dilaporkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Lembaga *Transparency International* melalui publikasinya yaitu *Corruption Perception Index* (CPI), menempatkan Indonesia pada peringkat 120 dari 180 negara pada tahun 2022. CPI merupakan peringkat korupsi global yang paling banyak digunakan di dunia. CPI mengukur seberapa korup sektor publik setiap negara (Transparency International, 2021). Rentang skor yang digunakan untuk mengukur baik buruknya suatu negara tersebut adalah 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih). Apabila suatu negara mendapatkan skor 0, maka tingkat persepsi korupsinya dinilai tinggi, sedangkan jika mendapat skor 100 maka tingkat persepsi korupsi dinilai rendah. Berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan peringkat dan skor CPI Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.


Gambar 1.1
Grafik CPI (*Corruption Perception Index*) Indonesia tahun 2018-2022



Sumber : www.transparency.org/en/ (2022)

Berdasarkan grafik tersebut, Indonesia menempati peringkat 120 dari 180 negara pada tahun 2022 dengan skor 34. Perlu diketahui, peringkat ini menurun dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 Indonesia berada di peringkat 96 dengan perolehan skor 38 dari 100. Penurunan index CPI pada tahun 2022 merupakan penurunan yang paling tajam dalam sejarah pasca reformasi (Umam, 2023). Penurunan skor ini menunjukkan bahwa di Indonesia tindakan korupsi sendiri belum bisa ditangani dengan optimal sehingga menjadi isu utama di negara ini (Kesumadewi, 2019).

Gambar 1.2
Grafik Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2018-2022




Sumber: www.antikorupsi.org

ICW melaporkan bahwa sepanjang tahun 2022, terjadi 579 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 42,747 triliun. Berdasarkan gambar 1.2, menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi dan kerugian negara atas kasus korupsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari pada tahun-tahun sebelumnya. Fenomena meningkatnya kerugian negara atas kasus korupsi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah, kementerian, maupun lembaga negara masih sangat buruk. Penyalahgunaan pengelolaan anggaran negara ini patut menjadi isu serius. Sebab, ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan baik di level pusat maupun daerah akan sangat mempengaruhi arah pembangunan nasional (Anandya & Easter, 2023).

Data dari ICW menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah kasus korupsi di Indonesia didominasi oleh perilaku penyalahgunaan anggaran. Modus penyalahgunaan anggaran ini berjumlah 303 dari total 579 kasus korupsi atau dapat dikatakan menyumbang persentase sebesar 52% dari total kasus korupsi. Modus ini berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau penyimpangan yang langsung berhubungan dengan anggaran negara, termasuk yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti dana bantuan kemasyarakatan. Jika dicermati lebih lanjut, akar permasalahan atas maraknya korupsi anggaran pemerintahan ini adalah ketidaktransparanan keuangan negara (Anandya & Easter, 2023). Menurut Sofhian, (2020), salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah karena tidak adanya sistem pemerintahan yang transparan.

Gambar 1.3
Grafik Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Indonesia Tahun 2020



Sumber : www.kpk.go.id (2023)

Berdasarkan gambar 1.3, menunjukkan pada tahun 2022 terdapat 17 provinsi di Indonesia yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang paling banyak terindikasi melakukan tindak korupsi yaitu sebanyak 19 kasus. Selain itu, provinsi-provinsi yang tidak disebutkan di atas merupakan provinsi yang tidak terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Provinsi-provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, NTB, dan NTT. KPK juga menjelaskan data terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di provinsi Indonesia dalam rentang waktu 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kasus Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia
Tahun 2018-2022

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	8	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	22	4	9	5	6
3	Sumatera Selatan	1	4	3	30	1
4	Sumatera Barat	0	2	0	0	0
5	Jambi	8	2	2	2	6
6	Kepulauan Riau	0	0	0	2	0
7	Riau	3	11	13	2	3
8	Bengkulu	5	0	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0
10	DKI Jakarta	5	2	0	8	0
11	Banten	4	0	0	3	0
12	Jawa Barat	32	18	7	8	16
13	Jawa Tengah	8	6	0	2	8
14	Jawa Timur	37	2	9	10	19
15	DIY Yogyakarta	0	0	3	0	5
16	Bali	0	0	0	3	0
17	Lampung	9	17	2	1	3

18	Kalimantan Selatan	6	0	0	5	1
19	Kalimantan Tengah	4	1	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	10	0	0	0
21	Kalimantan Timur	0	5	6	0	10
22	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0
23	Sulawesi Utara	0	3	1	0	0
24	Sulawesi Selatan	0	0	0	3	2
25	Sulawesi Tengah	0	0	6	0	3
26	Sulawesi Tenggara	5	0	0	5	3
27	Gorontalo	0	0	0	0	0
28	Maluku	3	0	0	4	5
29	Maluku Utara	2	0	0	0	0
30	NTB	0	3	0	0	0
31	NTT	2	0	0	0	0
32	Papua	3	2	1	0	7
33	Papua Barat	0	0	0	0	2
Jumlah		167	92	62	93	100

Sumber: www.kpk.go.id (2023)

Data tersebut menunjukkan provinsi-provinsi yang terdapat tindak pidana korupsi dalam rentang waktu 2018-2020. Adapun provinsi yang tidak terdapat tindak pidana korupsi sama sekali adalah provinsi kepulauan bangka Belitung, Kalimantan utara, dan Gorontalo. Selain itu, provinsi yang terjadi tindak pidana korupsi paling banyak selama tahun 2018-2022 adalah provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa tindak pidana korupsi hampir terjadi pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

Permasalahan korupsi di sektor publik dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah seringkali melakukan perilaku yang menyimpang guna mencapai kepentingan pribadinya. Korupsi termasuk dalam salah satu perilaku menyimpang tersebut (Dermawan, 2022). Perilaku korupsi yang dilakukan oleh pemerintah juga terjadi karena adanya asimetri informasi yang terjadi di

antara pemerintah dan masyarakat (Cinintya et al., 2022). Dengan adanya asimetri, pemerintah memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan masyarakat. Asimetri informasi juga memunculkan adanya *moral hazard* yaitu salah satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk melakukan suatu tindakan di luar kesepakatan sebelumnya (Muna & Harris, 2018). Sehingga hal ini memberikan peluang pemerintah untuk melakukan tindak korupsi. Oleh karena itu, dalam memberantas korupsi diperlukan penurunan asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Penurunan asimetri informasi tersebut dapat dilakukan dengan melalui peningkatan transparansi (Cinintya et al., 2022).

Transparansi dianggap sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi (Ariva & Ermawati, 2020). Listivaniputri & Yuhertiana (2022) juga menyatakan bahwa kesuksesan beberapa negara dalam memerangi korupsi tidak terlepas dari komitmen negara tersebut untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi dan data kepada masyarakat. Setiadi, (2018) mengatakan bahwa memperkuat transparansi merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi. Arwati & Latif (2019), juga menyatakan bahwa kurangnya keterbukaan pemerintah kepada publik akan dapat membuat masalah korupsi semakin sulit untuk diatasi.

Pemerintah Indonesia berupaya dalam pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui beberapa kebijakan, salah satunya adalah mewujudkan transparansi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Sejak ditetapkan undang-undang tersebut, Indonesia secara formal

berkomitmen untuk mengelola keuangan secara transparan. Transparansi kepada publik diperkuat lagi dengan disahkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri RI 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah pada tahun 2012 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mewajibkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mempublikasikan pengelolaan anggaran daerah dalam *website* resmi masing-masing daerah. Dengan demikian, publik dapat mengakses secara bebas dan diharapkan turut mengawasi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Listivaniputri & Yuhertiana, 2022). Penelitian mengenai transparansi pengelolaan anggaran oleh Cinintya et al. (2022) dan Listivaniputri & Yuhertiana (2022) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan anggaran daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Warkini et al. (2020) yang menyatakan transparansi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi di wilayah tersebut.

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah pesat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dinilai memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk diterapkan dalam pelayanannya yaitu dengan diwujudkannya *e-government* (Kesumadewi, 2019). *E-government* merupakan aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet atau perangkat digital lainnya yang digunakan pemerintah untuk

menyampaikan informasi dari pemerintah ke masyarakat secara online (Syamsul & Zuhroh, 2021).

Penerapan *e-government* dapat dikatakan sebagai transformasi pelayanan sektor publik, dari yang semulanya serba manual dan *paper based*, sekarang semuanya serba digital dimana pelayanan dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui aplikasi ataupun *website* yang disediakan oleh pemerintah (Kesumadewi, 2019). Penerapan *e-government* diyakini dapat mengubah hubungan pemerintah dan masyarakat di organisasi sektor publik. Hal ini dikarenakan penggunaan *e-government* dapat menyederhanakan prosedur dan kontak antara masyarakat dan bisnis dengan pejabat publik (Maria & Halim, 2021). Menurut Kesumadewi (2019), pelayanan yang masih tradisional pada dasarnya cenderung memudahkan terjadinya korupsi karena membuka celah adanya kongkalikong yang menjurus pada tindakan korupsi, misalnya pemberian suap oleh masyarakat kepada birokrat ataupun antara birokrat dengan birokrat (Kesumadewi, 2019).

Permasalahan korupsi dapat dipandang sebagai masalah asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat (Maria & Halim, 2021). Asimetri informasi muncul karena masyarakat mengalami keterbatasan mekanisme pengendalian untuk memantau kinerja dari pemerintah serta diperparah dengan perilaku pemerintah yang kurang transparan dan akuntabel. Masalah asimetri informasi akan menimbulkan *moral hazard* yang mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, dengan tujuan

untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan mengorbankan kepentingan publik (Arwati & Latif, 2019). Sehingga dalam memberantas korupsi diperlukannya peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dengan menurunkan asimetri informasi yang ada. *E-government* mampu meminimalisir kondisi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kesempatan untuk melakukan korupsi dapat dikurangi (Maria & Halim, 2021). Oleh karena itu, pemanfaatan *e-government* dalam pemerintahan dapat menjadikan *e-government* sebagai salah satu perangkat yang dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi (Kesumadewi, 2019). Penelitian mengenai *e-government* oleh Maria & Halim (2021) dan Setyobudi & Setyaningrum (2019) menyatakan bahwa implementasi *e-government* berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Basyal et al., (2018) menunjukkan bahwa *e-government* tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Di Indonesia, sejak diterapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, mengharuskan setiap organisasi pemerintah dari lingkup pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah untuk merancang dan mengembangkan, serta mengimplementasikan konsep *e-government* sebagai wadah penyaluran informasi kepada publik (Republik Indonesia, 2003a). Menurut Pertiwi et al., (2021), tujuan dasar dari *e-government* adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tanggung jawab pemerintah. Syamsul & Zuhroh (2021), mengemukakan

bahwa penerapan *e-government* memberikan peluang signifikan untuk mengubah administrasi publik menuju transparansi, keterbukaan dan ketersediaan informasi yang lebih banyak.

Menurut Arwati & Latif, (2019), penerapan *e-government* mengacu kepada transparansi informasi. Dengan adanya transparansi informasi dapat meningkatkan komunikasi masyarakat dengan pemerintah sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah. Menurut Pertiwi et al. (2021), konsep transparansi pada pelayanan publik merujuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna yang membutuhkan. Transparansi juga berhubungan dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memonitor kinerja pemerintah melalui informasi yang dipublikasikan pemerintah.

Maria & Halim (2021) mengungkapkan penerapan *e-government* dalam pemerintah akan meningkatkan transparansi dalam proses-proses pelayanan pemerintah. López-lópez et al. (2018) juga mengungkapkan bahwa implementasi *e-government* mampu meningkatkan transparansi pemerintah. Penelitian mengenai *e-government* oleh Syamsul dan Zuhroh (2021) dan López-lópez et al., (2018) yang menyatakan bahwa implementasi *e-government* berdampak secara positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan

penelitian Nurindahsari & Trisyanto (2022) menunjukkan bahwa *e-government* tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan daerah.

Penelitian ini perlu dilakukan dengan alasan faktanya pemerintah telah menerapkan *e-government*, namun jumlah kasus korupsi di Indonesia terus bertambah dan tingkat korupsi Indonesia semakin menurun. Hal ini menyisakan pertanyaan riset apakah benar penerapan *e-government* dapat berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan variabel *e-government*, transparansi pengelolaan anggaran, dan tingkat korupsi. Penelitian ini menggunakan objek seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang memiliki *website* resmi. Hal ini dikarenakan belum banyak yang melakukan penelitian *e-government* pada tingkat provinsi. Kebanyakan penelitian terdahulu menggunakan data antar negara dan data pemerintah tingkat kabupaten/kota. Perbedaan lainnya, penelitian ini menggunakan dua variabel dependen yaitu transparansi pengelolaan anggaran daerah dan tingkat korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan adanya ketidakkonsistenan dan perbedaan objek pemerintah daerah yang diteliti maka menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *E-Government* terhadap Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *e-government* terhadap transparansi pengelolaan anggaran daerah pemerintah provinsi di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *e-government* terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh transparansi pengelolaan anggaran daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *e-government* terhadap transparansi pengelolaan anggaran daerah pemerintah provinsi di Indonesia.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *e-government* terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh transparansi pengelolaan anggaran daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai pengaruh *e-government* terhadap transparansi pengelolaan anggaran dan tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh *e-government* terhadap transparansi pengelolaan anggaran dan tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam pengambilan kebijakan dan bahan evaluasi dalam upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di organisasi sektor publik di Indonesia.
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh *e-government* terhadap transparansi pengelolaan anggaran dan tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia, serta mengembangkan wawasan khususnya akuntansi sektor publik sesuai dengan teori yang didapatkan.